

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI "SIFAT KEDERMAWANAN" DALAM PEMOTONGAN MASA HUKUMAN DALAM KASUS KORUPSI (ANALISIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 237 PK/PID.SUS/2020)

¹ Dimas Is Julianto, ² Joni Patriot Zai, ³ Simonperes Putra Nias Hia,
⁴ Wahyu Dwi Hantoro

^{1,2,3,4} Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ dimasisjulianto@gmail.com, ² Zaijonipatriot@gmail.com, ³ simonpereshia2001@gmail.com,

⁴ wahyudwihantoro2@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia adalah sebuah negara yang mendasarkan dirinya pada hukum, di mana hukum ditempatkan di atas segalanya. Meskipun telah banyak undang-undang yang dibuat di Indonesia, masih ada perasaan bahwa pemberian hukuman terhadap pelanggar hukum belum optimal. Hakim adalah pihak terakhir yang dapat mencari keadilan, tetapi terkadang mereka memberikan hukuman berdasarkan pertimbangan pribadi mereka, yang dapat bermanfaat atau merugikan bagi berbagai pihak. Saat ini, Indonesia belum memiliki panduan yang jelas untuk hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggar hukum. Oleh karena itu, penting bagi hakim memiliki panduan pemidanaan dalam pemberian hukuman kepada pelanggar hukum. Tujuan dari panduan ini adalah mengurangi ketidaksetaraan dan mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan keadilan kepada siapa pun. Jika panduan pemidanaan di Indonesia diterapkan, maka dapat dipastikan bahwa ketidaksetaraan hukum akan berkurang, perbedaan perlakuan hukum untuk kasus yang serupa akan berkurang, dan akan diberikan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Kedermawanan; Pemotongan Masa Hukuman.

ABSTRACT

Indonesia is a country that is founded on the rule of law, where the law is placed above all else. Despite the numerous laws in place, there is still a sense that the sentencing of lawbreakers is not optimal. Judges are the final arbiters of justice, but at times, they render judgments based on their personal considerations, which can be either beneficial or detrimental to various parties. Currently, Indonesia lacks clear guidelines for judges in delivering verdicts on lawbreakers. Therefore, it is crucial for judges to have sentencing guidelines in the punishment of lawbreakers. The aim of these guidelines is to reduce inequality and achieve the very purpose of the law, which is to provide justice for all. If sentencing guidelines are implemented in Indonesia, it can be assured that legal inequality will diminish, disparate treatment of similar cases will decrease, and punishments appropriate to the criminal offenses committed by the offenders will be meted out.

Keywords: *Judicial Consideration; Leniency; Sentence Reduction.*

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Ini berarti bahwa hukum memiliki kekuasaan yang meliputi semua aspek kehidupan. Meskipun telah ada berbagai jenis peraturan hukum yang disahkan dalam berbagai bidang, hal ini tetap tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa tidak akan ada tindak pidana atau kesalahan, yang merupakan istilah umum untuk tindakan, perilaku, atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Tindak pidana, menurut Erdianto Effendi, adalah perbuatan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan jika perbuatan tersebut

melanggar undang-undang dan/atau diatur oleh undang-undang dengan ancaman sanksi pidana.

Dalam upaya menangani tindak kriminal, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan dan peraturan yang tercantum dalam undang-undang. Sebuah tindakan dianggap sebagai tindak kriminal jika itu melanggar larangan dan diancam dengan sanksi pidana.

Tindak kriminal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak kriminal umum dan tindak kriminal khusus. Tindak kriminal khusus merujuk pada tindakan yang diatur dalam peraturan yang memiliki karakteristik khusus, baik dalam hal jenis pelanggarannya, proses penanganannya, hukuman yang diberikan, bahkan aspek-aspek tertentu dalam hukum acara pidana diatur secara rinci dalam undang-undang, namun semua tetap harus mengikuti dan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pelanggaran ekonomi, pelanggaran HAM yang serius, dan korupsi adalah beberapa contoh tindakan kriminal khusus. Tindakan korupsi, yang sering disebut sebagai Tipikor, bukanlah isu baru dalam hukum dan ekonomi suatu negara. Sejak ribuan tahun yang lalu, korupsi telah ada, baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), masalah korupsi di Indonesia pada tahun 2020 mencakup 1.218 kasus dan 1.298 terdakwa, dan pada tahun 2021, jumlah kasus dan terdakwa mengalami peningkatan menjadi 1.282 kasus dan 1.404 terdakwa. Dari sudut pandang hukum, korupsi telah diuraikan dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Definisi korupsi mencakup 30 bentuk pelanggaran atau kejahatan korupsi. Ketiga puluh jenis tindakan korupsi ini dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Salah satu aspek korupsi adalah praktik suap. Suap memiliki berbagai bentuk, tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga bisa berupa pemberian barang atau benda, diskon, komisi, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, pinjaman tanpa bunga, serta berbagai fasilitas lain yang diberikan kepada pejabat negara atau pegawai negeri dalam rangka kepentingan yang terkait dengan jabatannya, yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Di Indonesia, kasus suap sangat umum, dan menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 739 kasus suap yang dicatat sejak tahun 2004 hingga Mei 2021. Jika kita menggambarkan sanksi pidana sebagai obat, maka hakim bisa diibaratkan sebagai dokter yang meresepkan obat tersebut melalui putusannya. Dengan kata lain, prinsip keadilan dalam keputusan hakim adalah tentang memperbaiki kesalahan, mengoreksi tindakan yang salah. Hingga saat ini, belum ada panduan tegas yang menjadi acuan bagi hakim dalam menentukan

hukuman, sehingga kepastian hukum dan manfaatnya dalam masyarakat belum dapat dijamin.

Saat ini, hakim hanya mengandalkan informasi dari penyidik dan jaksa untuk menentukan sejauh mana sanksi pidana harus diterapkan. Inilah salah satu kekurangan dari KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ini sering mengakibatkan putusan hakim dianggap rendah mutu, tidak adil, dan tidak bertanggung jawab, yang pada gilirannya tidak menciptakan efek jera pada terpidana.

Akibat dari putusan hakim yang tidak mampu menciptakan efek jera pada terpidana ini adalah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh terpidana. Pengulangan tindak pidana ini dalam KUHP dikenal sebagai residivisme, yang merujuk pada tindakan kriminal berulang, penangkapan kembali, penuntutan kembali, atau penahanan kembali. Salah satu contoh dari tindakan residivis yang terjadi di Indonesia adalah perbuatan kriminal yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah dalam putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020. Fahmi Darmawansyah melakukan tindak pidana suap terhadap kepala petugas penjara, sementara dia masih dalam masa hukuman penjara karena suap kepada pejabat BAKAMLA selama 2 tahun 8 bulan.

Dia memberikan berbagai macam hadiah kepada kepala petugas penjara, termasuk mobil mewah, tas dan sandal merek terkenal, serta uang tunai dalam jumlah puluhan juta rupiah, dan sebagainya. Dalam putusan awal yang menimpa Fahmi, yaitu putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg, dia dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan. Kemudian, Fahmi mengajukan Peninjauan Kembali (PK), dan dalam putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020, hukuman Fahmi dikurangi menjadi 1 tahun 6 bulan.

Dalam pertimbangan putusan ini, hakim menyatakan bahwa pemberian yang diberikan oleh Fahmi kepada Kepala Lapas adalah bentuk sifat kedermawanan dari Fahmi. Meskipun putusan hakim harus dihormati, namun di tengah masyarakat yang semakin antusias untuk memerangi korupsi di Indonesia, penggunaan istilah "kedermawanan" dalam putusan ini dianggap keliru dan membingungkan makna sejati dari kedermawanan. Pandangan ini juga dikuatkan oleh pernyataan Plt jebir KPK, Ali Fikri, kepada wartawan yang menyatakan bahwa "KPK berpendapat bahwa istilah 'kedermawanan' dalam putusan MA tersebut tidak tepat dan merupakan perbuatan yang tercela."

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tujuan hakim memotong masa hukuman kasus korupsi karna (sifat kedermawanan) dikaitkan dengan *asset recovery*. Manfaat yang diperoleh dari kajian ini mengenai pertimbangan hakim atas memotong hukuman kasus korupsi karna sifat kedermawanan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata "korupsi" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
3. Dapat pula berupa:
 - a. Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
 - b. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
 - c. Koruptor (orang yang korupsi). Dalam Kamus Hukum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. *Corruption*, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.

METODE

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum merupakan sebuah peristiwa ilmiah yang mengikuti metode, struktur, dan pemikiran khusus, bertujuan untuk mengkaji satu atau beberapa fenomena hukum tertentu, dengan menggunakan teknik analisis terhadap fenomena hukum tersebut. Selain itu, dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut dengan tujuan menemukan solusi bagi masalah yang muncul dalam konteks fenomena tersebut.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis memanfaatkan metode penelitian normatif, yang merupakan jenis penelitian yang fokus pada peraturan tertulis dan sumber hukum lainnya yang terdapat dalam perpustakaan dan jurnal hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan menjelaskan aturan perundangan yang terkait dengan teori hukum dan menjadikan aturan tersebut sebagai objek penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer adalah berbagai jenis bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, termasuk norma dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjawab pertanyaan yang diajukan, peneliti

menggunakan Bahan Hukum Primer seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Bahan Hukum Sekunder merujuk pada penjelasan dan analisis yang diberikan mengenai Bahan Hukum Primer, seperti rancangan undang-undang, temuan dari penelitian, serta karya-karya yang dihasilkan oleh para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier merujuk pada sumber yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedoman Pengenaan Hukuman Bagi Individu Yang Telah Terpidana Sebelumnya Dalam Konteks Pengurangan Sanksi Di Indonesia

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Konstitusi 1945 Indonesia disebutkan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum," yang mengindikasikan bahwa hukum memiliki yurisdiksi yang meluas. Meskipun berbagai jenis peraturan telah diadopsi dalam berbagai aspek kehidupan, hal ini tidak menjamin bahwa tidak akan ada lagi tindakan kriminal atau pelanggaran yang dikenal sebagai tindak pidana. Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Beberapa contoh tindak pidana khusus meliputi tindak pidana ekonomi, pelanggaran HAM berat, dan korupsi. Ketika seseorang terlibat dalam tindak pidana, maka hukuman pidana harus diterapkan, terutama jika tindakan tersebut merugikan banyak orang.

Ada tiga aliran pemikiran mengenai hukuman, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan. Teori absolut atau teori pembalasan berpendapat bahwa setiap individu seharusnya diberi sanksi sebanding dengan tindakannya, menjadikan hukuman sebagai konsekuensi yang mutlak harus diterapkan sebagai balasan atas perbuatan kriminal. Sementara teori relatif atau teori tujuan berfokus pada tujuan hukuman, yakni mencegah gangguan ketertiban dalam masyarakat dan menjaga ketertiban umum, bukan hanya sekadar pembalasan. Terakhir, teori gabungan menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan tidak hanya untuk membalas kesalahan pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dengan mencegah kejahatan dan membantu narapidana menjadi warga yang produktif dalam masyarakat.

Namun, pada kenyataannya, tidak semua individu mampu mengambil pelajaran atau memahami nilai dari sanksi pidana atau tindakan pemidanaan. Salah satu teori yang diajukan oleh Ramirez Torrez mengenai penyebab munculnya praktik korupsi menyatakan bahwa korupsi adalah suatu tindakan perhitungan (*crime of calculation*) yang bukan hanya dipicu oleh gairah (*passion*). Ini berarti bahwa seseorang akan tergoda untuk melakukan korupsi apabila manfaat yang

diperoleh dari tindakan tersebut lebih besar daripada hukuman yang mungkin diterima. Hal ini menjadikan sanksi pidana yang diberlakukan tidak memiliki efek jera karena keuntungan yang diperoleh melebihi risiko hukuman. Oleh karena itu, ada kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana atau yang dikenal sebagai residivis. Namun, tidak semua bentuk pengulangan tindak pidana dapat dianggap sebagai perilaku residivis. Seseorang dapat disebut sebagai residivis jika memenuhi salah satu dari dua kriteria berikut:

1. Pernah menjalani hukuman penjara, baik secara keseluruhan atau sebagian, atau hukuman tersebut telah dihapuskan sepenuhnya, atau beban hukuman tersebut masih berlaku karena belum mencapai batas waktu kadaluwarsa.
2. Jarak waktu antara tindak pidana pertama dan kedua tidak melebihi lima tahun, dihitung sejak selesainya menjalani hukuman pidana pertama.

Pengulangan tindak pidana dapat dianggap sebagai faktor yang memperberat hukuman jika pelaku atau terdakwa telah dinyatakan secara sah dan final bersalah atas tindakan yang sama sebelumnya. Ini sejalan dengan pernyataan Dian Erdianto, seorang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam wawancara singkat dengan seorang peneliti. Ketika peneliti menanyakan apakah residivis merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan hukuman pidana, Hakim Dian Erdianto menyatakan bahwa "Iya, iya, salah satu faktor yang dapat memperberat hukuman." Selain itu, Hendra Yuristiawan, seorang Hakim Pengadilan lainnya, juga mengacu pada faktor ini.

Negeri Jakarta Selatan juga mengungkapkan pandangan serupa ketika diwawancarai, dengan menyatakan, "Sebenarnya, jika seseorang menjadi residivis, saya tidak akan memberikan keringanan. Malah, saya akan memperberat hukumannya, karena hal itu tidak memberikan efek jera dan tidak ada alasan untuk memberikan keringanan." Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa pengulangan tindak pidana (residivis) merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan pemberian hukuman pidana yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana yang berulang.

Dalam penentuan hukuman, hanya hakim yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Hakim adalah pilar utama dalam menjalankan sistem hukum dan keadilan. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menentukan hukuman, mereka harus tetap menjaga integritas dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum agar dapat memberikan keputusan yang adil dan bijaksana. Sayangnya, saat ini belum ada panduan yang menjadi pedoman dalam menentukan hukuman, sehingga terkadang keputusan hakim dalam mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum dianggap kurang adil dan bijaksana.

Dalam sistem hukum pidana yang berlandaskan pada KUHP, terdapat alasan yang disebut sebagai justifikasi dan pembenaran untuk tindakan kriminal, yang dapat mengakibatkan penghapusan sanksi hukum. Ketentuan mengenai

justifikasi dan pembenaran ini terdapat dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP. Justifikasi berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau terdakwa yang dilakukan karena suatu alasan tertentu yang sah, sehingga tindakan tersebut dianggap sah secara hukum, contohnya tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan oleh seorang eksekutor sebagai bagian dari kewajibannya, meskipun tindakan ini pada dasarnya melanggar hukum. Sedangkan pembenaran, seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, berkaitan dengan keberadaan cacat atau gangguan jiwa yang disebabkan oleh penyakit yang telah didiagnosa oleh seorang ahli. Dari penjelasan mengenai justifikasi dan pembenaran dalam KUHP di atas, tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk membela atau memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah.

Sehingga dapat melegitimasi pengurangan hukuman bagi Fahmi. Fahmi Darmawansyah memberikan suap dalam keadaan pikiran yang sehat, tanpa adanya tekanan, perintah, atau paksaan dari pihak manapun. Ini terlihat dari jumlah dan jenis imbalan yang diberikan oleh Fahmi Darmawansyah, yang kemudian sebanding dengan fasilitas khusus yang diberikan padanya selama masa tahanan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini, meskipun tidak secara langsung mengarahkan hakim dalam menentukan apakah akan memberikan atau tidak memberikan hukuman pidana, tidak dapat dianggap sebagai panduan pemidanaan.

Terlepas dari ketiadaan panduan pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam pengambilan keputusan hukuman pidana, dan jika kita mempertimbangkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang diatur dalam KUHP, tidak ada justifikasi yang dapat merestui pemotongan atau pengurangan sanksi atau masa hukuman bagi para pelaku kejahatan yang berulang.

Berdasarkan penjelasan di atas, Fahmi Darmawansyah dapat disebut sebagai seorang residivis karena ia sebelumnya telah menjalani hukuman penjara dalam kasus Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg, yang melibatkan suap kepada pejabat BAKAMLA. Selain itu, Fahmi Darmawansyah juga memenuhi kriteria kedua sebagai residivis karena ketika masih dalam proses hukuman atas tindakan yang sama terhadap pejabat BAKAMLA pada tahun 2017, ia kembali melakukan tindakan serupa yaitu suap kepada Kalapas pada tahun 2018. Periode antara dua peristiwa pidana yang dilakukan Fahmi, kurang dari 5 tahun, hanya sekitar 1 tahun. Seharusnya, hakim seharusnya mempertimbangkan sejarah residivis sebagai faktor yang dapat menambah masa hukuman bagi terdakwa, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Dari Pasal-pasal ini, dapat disarikan bahwa tindakan kriminal yang berulang dapat Dikenai peningkatan hukuman sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hukuman maksimum yang mungkin.

Dalam konteks banyaknya kasus di Indonesia dan variasi intuisi yang dimiliki oleh hakim dalam pengambilan keputusan hukum, hal ini dapat mengakibatkan terbentuknya yurisprudensi yang tidak konsisten dan bermanfaat

bagi hakim lain dalam konteks penentuan hukuman pidana. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang jelas dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, rasionalitas, dan ketepatan, serta bertujuan untuk mencapai akurasi dan konsistensi dalam pemidanaan serta mengurangi disparitas. Sistem serupa telah diterapkan di Amerika Serikat, dan Lawrence B. Joseph telah mengemukakan pandangan serupa.

"Sentencing guidelines were the structural reform most closely approximating true proportionality and minimal discretion. Under this system, the sentence was determined by the seriousness of the offence and the past record of the offender. Very narrow ranges of choice were given to the judge under a matrix of possible levels of seriousness and numbers of past convictions. Other culpability factors could added to the system to further distinguish among offenders."

Keberadaan Pedoman Pemidanaan adalah untuk mencapai proporsionalitas dan meminimalisir diskresi, yang mana dalam sistem tersebut kesalahan masa lalu dapat ditambah sebagai faktor untuk membedakan di antara para pelaku. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, jika pelaku sudah pernah melakukan perbuatan pidana atau disebut sebagai residivis, sudah seharusnya dan sepatasnya diberikan pemberatan berupa penambahan masa hukuman pidana.

Pertimbangan Hakim Mengenai Aspek Kebaikan Hati Sebagai Salah Satu Faktor Yang Mempengaruhi Pengurangan Masa Tahanan Yang Ditetapkan Dalam Keputusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020

Dalam konteks ini, terpidana Fahmi Darmawansyah dapat diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana khusus karena telah terbukti secara resmi oleh pengadilan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan hakim yang memiliki nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg.

Keputusan ini menyatakan bahwa Fahmi Darmawansyah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut, seperti yang juga diungkapkan dalam keputusan hakim nomor 237 PK/Pid.Sus/2020. yang berbunyi " Menyatakan Terpidana Fahmi Darmawansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut".

Jika dilihat dari keputusan sebelumnya yang menjadikan Fahmi Darmawansyah sebagai terdakwa, yaitu keputusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg, yang mencatat bahwa "Terdakwa telah menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Sukamiskin Bandung sejak bulan Juni 2017, menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan berdasarkan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN/JKT.PST terkait kasus suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)," menurut klasifikasi World Bank, tindakan korupsi yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah adalah dalam bentuk Korupsi Individu

atau Pribadi, yaitu korupsi yang melibatkan persekongkolan antara individu atau mitra. Dalam konteks ini, Fahmi Darmawansyah memberikan suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dengan maksud untuk mengamankan kemenangan perusahaannya, PT Melati Technofo Indonesia, dalam pengadaan pemantauan satelit. Selain itu, jika ditinjau dari putusan peninjauan kembali, yaitu putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 yang menyatakan bahwa:

"... yaitu memberi sesuatu berupa 1 unit mobil jenis Double Cabin 4x4 merek Mitsubishi Triton, sepasang sepatu boot, sepasang sandal merk Kenzo, 1 buah tas clutch bag merk Louis Vuitton dan uang dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp.39.500.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Wahid Husen selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas 1 Sukamiskin Bandung yang diantara pemberian-pemberian tersebut sebagian diserahkan melalui Hendry Saputra selaku staf umum merangkap sopir Kalapas Sukamiskin, karena Terdakwa telah memperoleh berbagai fasilitas istimewa sebagai warga binaan dari Wahid Husen, yang bertentangan dengan kewajiban Wahid Husen selaku Kalapas..."

Menurut penjelasan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dian Erdianto, saat diwawancarai oleh peneliti, dia menyatakan bahwa ketika seorang terpidana memberikan suatu hadiah atau pemberian kepada petugas lapas, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai tindakan korupsi. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga menyatakan bahwa baik yang memberikan maupun yang menerima pemberian tersebut akan dikenai sanksi pidana. Hal yang sama juga disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hendra Yurstiawan, yaitu bahwa tindakan memberikan pemberian oleh terpidana kepada petugas lapas seharusnya tidak diperbolehkan karena petugas lapas harus menjaga profesionalisme mereka. Tindakan memberikan pemberian oleh terpidana kepada petugas lapas ini kemungkinan akan mengakibatkan kehilangan profesionalisme oleh petugas lapas itu sendiri, yang dapat berarti memberikan perlakuan istimewa kepada terpidana tersebut.

Dari perspektif World Bank dalam hal bentuk-bentuk korupsi, Fahmi Darmawansyah dinyatakan terlibat dalam dua jenis korupsi, yaitu korupsi aktif dan pasif. Bentuk korupsi ini mencakup memberi atau menerima suap sebagai bagian dari tugas dan kewajibannya. Fahmi Darmawansyah terlibat dalam tindakan ini dengan tujuan memperoleh fasilitas tambahan di dalam penjara.

Dengan merujuk pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Fahmi Darmawansyah, yang merupakan narapidana, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk penerimaan suap sebanyak dua kali. Ini mencakup korupsi pribadi atau individu serta korupsi aktif dan pasif. Selain itu, terdapat indikasi bahwa Fahmi Darmawansyah terlibat dalam pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana ini bisa mengacu pada status residivis. Residivis, menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, adalah ketika seseorang

melakukan tindak pidana lagi setelah sebelumnya telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dengan putusan yang sah, karena tindakan kriminal yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dalam konteks doktrin secara umum, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dianggap sebagai residivis.

1. Pernah menjalankan pidana penjara baik seluruhnya maupun sebagian atau pidana itu dihapuskan baginya sama sekali ataupun beban pidana itu belum gugur karena daluwarsa.
2. Jangka waktu antara peristiwa pidana pertama dan yang kedua adalah tidak lebih dari lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan, Fahmi Darmawansyah dapat dikategorikan sebagai seorang residivis karena dalam keputusan revisi, yakni keputusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020, disebutkan bahwa:

"Bahwa Terdakwa Fahmi Darmawansyah bersama-sama dengan Andri Rahmat, pada bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan juli tahun 2018, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin di jalan AH Nasution Nomor 114 Bandung dan dirumah Wahid Husen jalan Tirtawangi Utara Nomor 3 Bojongsoang Kabupaten Bandung, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu memberi sesuatu berupa 1 unit mobil jenis Double Cabin 4x4 merek Mitsubishi Triton, sepasang sepatu boot, sepasang sandal merk Kenzo, 1 buah tas clutch bag merk Louis Vuitton dan uang dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp.39.500.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Wahid Husen selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas 1 Sukamiskin Bandung yang diantara pemberian-pemberian tersebut sebagian diserahkan melalui Hendry Saputra selaku staf umum merangkap sopir Kalapas Sukamiskin, karena Terdakwa telah memperoleh berbagai fasilitas istimewa sebagai warga binaan dari Wahid Husen..."

"Bahwa Terdakwa sejak bulan Juni 2017 menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Sukamiskin Bandung yang menjalani hukuman penjara selama 1 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN/JKT.PST dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)"

Berdasarkan uraian di atas, Fahmi Darmawansyah dapat dianggap sebagai seorang residivis karena ia terlibat dalam tindak pidana korupsi, yaitu memberikan suap kepada Kalapas pada tahun 2018, ketika dia masih dalam masa hukuman penjara dari kasus sebelumnya pada tahun 2017.

Peristiwa tindak pidana pertama dan kedua yang dilakukan oleh Fahmi ini juga masuk dalam kategori residivis karena terjadi dalam waktu kurang dari 5 tahun, tepatnya hanya 1 tahun. Menurut penjelasan Hakim Dian Erdianto saat diwawancarai oleh peneliti, pengulangan tindak pidana (residivis) dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat membuat hukuman pidana menjadi lebih berat dan bahkan dapat menghalangi pelaku untuk mendapatkan keringanan hukuman. Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Hakim Hendra Yuristiawan dalam wawancara singkatnya, yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang berulang (residivis) harus menerima hukuman yang lebih berat karena hukuman sebelumnya tidak berhasil membuat pelaku tersebut jera. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang sah untuk memberikan keringanan kepada pelaku tindak pidana yang *melakukan pengulangan (residivis)*.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, residivis dapat dianggap sebagai faktor yang memberatkan pidana jika pelaku atau terdakwa telah dinyatakan bersalah dalam kasus yang sama sebelumnya. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah seharusnya memperberat hukumannya karena dia dapat dianggap sebagai seorang residivis. Namun, dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020, justru terjadi pemotongan atau pengurangan masa hukuman Fahmi Darmawansyah. Awalnya, dia dihukum penjara selama 3 tahun 6 bulan dan didenda sebesar Rp 100.000.000,00. Namun, putusan ini mengubah hukumannya menjadi 1 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 100.000.000,00, dengan ancaman pidana kurungan selama 6 bulan jika denda tersebut tidak dibayar.

Selain itu, Hakim juga menganggap bahwa suap yang diberikan oleh Fahmi Darmawansyah kepada Kalapas adalah manifestasi dari sifat kemurahan hati Fahmi Darmawansyah. Ironisnya, perbuatan tersebut melanggar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2003 Pasal 4 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, di mana Fahmi, sebagai narapidana, melanggar salah satu larangan dalam huruf a yang menyatakan "mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain serta petugas pemasyarakatan."

Pada dasarnya, dalam wawancara dengan peneliti, Hakim Dian Erdianto menjelaskan bahwa tanpa mengurangi penghargaan terhadap Hakim yang memutuskan kasus Fahmi Darmawansyah, ia berpendapat bahwa kemurahan hati seharusnya berarti memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan atau kurang mampu. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Hakim Hendra Yuristiawan dalam wawancara dengan peneliti terkait konsep kemurahan hati, tanpa mengurangi penghormatannya terhadap Hakim yang memutuskan kasus Fahmi Darmawansyah ini, ia berpendapat bahwa penilaian Hakim mengenai sifat kedermawanan ini tidak relevan dengan arti kedermawanan itu sendiri.

Aturan hukum tidak dengan jelas menentukan definisi keadaan yang membuat suatu situasi menjadi lebih sulit atau lebih ringan, dan juga tidak

menjelaskan unsur-unsur yang dapat dianggap sebagai keadaan tersebut. Konsep keadaan yang memberatkan dan meringankan dikenal dengan istilah "circumstances that mitigate (extenuating) and aggravating circumstances." Dalam hukum pidana, penting untuk minimal memperhatikan batasan-batasan yang berkaitan dengan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana.
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengurangan durasi hukuman yang diberikan kepada Fahmi Darmawansyah dianggap sebagai tindakan yang kurang tepat. Sebaliknya, peningkatan dan perpanjangan masa hukuman pidana dianggap sebagai tindakan yang lebih wajar untuk diterapkan. Tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada Fahmi Darmawansyah, yang diharapkan akan membantunya tumbuh sebagai individu yang lebih baik di masa depan. Selain itu, ini juga dapat menjadi panduan yang berharga bagi hakim-hakim lain dalam penanganan perkara dan kasus serupa di masa mendatang, sehingga marwah hakim sebagai penegak hukum dan keadilan sejati tetap terjaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis masalah di atas, kesimpulannya adalah bahwa dalam sebuah negara yang menjalankan hukum, hukum harus berlaku untuk semua. Ketika seseorang melakukan tindak pidana, hukuman pidana seharusnya diberlakukan, terutama jika tindakan tersebut merugikan banyak orang. Hukuman ini dimaksudkan untuk menghukum pelaku dan mencegah tindak pidana masa depan, serta membantu memperbaiki pelaku agar menjadi lebih baik. Kekambuhan atau tindak pidana berulang terjadi ketika hukuman tidak efektif dalam mencegah pelaku melakukan tindak pidana lagi. Hakim memiliki peran penting dalam menentukan hukuman yang adil untuk semua pihak yang terlibat, terutama dalam kasus berulang. Pelaku tindak pidana berulang harus dikenai hukuman yang lebih berat. Meskipun belum ada pedoman pemidanaan yang digunakan oleh hakim, tidak ada alasan yang dapat mengurangi hukuman untuk pelaku berulang. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memiliki pedoman pemidanaan yang dapat membantu hakim menjalankan tugasnya dengan lebih adil, logis, dan akurat, serta mengurangi perbedaan pendapat dalam hukuman.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Fahmi Darmawansyah, yang telah terbukti melakukan korupsi dalam bentuk suap sebanyak dua kali, baik dalam bentuk Korupsi Individu maupun Korupsi Aktif dan Pasif, juga terbukti melakukan tindakan berulang. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor

237 PK/Pid.Sus/2020, masa hukuman awalnya adalah penjara selama tiga tahun enam bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00. Namun, putusan ini memotong atau mengurangi masa hukuman menjadi satu tahun enam bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00, dengan alternatif pidana kurungan selama empat bulan atau enam bulan jika denda tidak dibayar kalau kita melihat dari sudut pandang hukum seseorang yang mengulang tindak pidana(residivis) bakal di gtambah masa hukumannya.

Selain itu, hakim menilai bahwa suap yang diberikan oleh Fahmi Darmawansyah kepada Kalapas dianggap sebagai bentuk kedermawanan padahal kalau kitamelihat dalam bentuk materil itu sangat banyak(ada sebab ada akibat), meskipun hal ini dianggap tidak bijak karena dapat mengaburkan makna sebenarnya dari kedermawanan. Ini juga menciptakan pertanyaan besar di masyarakat dan bisa memberikan kesan bahwa tindakan suap adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, pemotongan masa hukuman yang diberikan kepada Fahmi Darmawansyah dianggap sebagai tindakan yang tidak bijaksana. Sebaliknya, seharusnya hukuman pidana lebih diperberat dan diperpanjang untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan.

SARAN

1. Diinginkan agar hakim lebih teliti dan bijaksana dalam menilai serta mempertimbangkan makna dari tindakan kebaikan itu, sehingga tidak terlihat seperti menganggap tindakan yang melanggar hukum sebagai hal yang biasa. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga integritas hakim sebagai penegak hukum dan keadilan di Indonesia.
2. Diharapkan bahwa di masa depan, akan segera dibentuk suatu panduan pemidanaan bagi para hakim guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.
3. Harapan terhadap hakim adalah agar mereka tidak hanya mempertimbangkan terdakwa, tetapi juga harus mempertimbangkan elemen-elemen lain di luar terdakwa serta semua pihak yang terlibat ketika menilai suatu kasus.
4. Agar lebih di tegakan atau mutlak memberikan hukuman yang setimpal.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.antaraneews.com/berita/1884068/ma-potong-hukuman-fahmi-darmawansyah-jadi-15-tahun-penjara>
<https://kumparan.com/kumparannews/kpk-kembali-eksekusi-fahmi-darmawansyah-ke-lapas-sukamiskin-1uGiQWapcty>
Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020